

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL

DI INDONESIA

Perihal : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan
Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA)

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369) perlu diatur lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dan pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Sehubungan dengan semakin meningkatnya risiko Bank yang diakibatkan oleh kompleksitas produk, jasa, dan kegiatan usaha Bank serta sejalan dengan perkembangan metode dan teknik pengukuran risiko pada industri keuangan dan perbankan, perhitungan kecukupan modal perlu disesuaikan sehingga tidak

hanya ...

hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional namun juga dari risiko lain yang material. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

- B. Kecukupan modal minimum sesuai profil risiko selain bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, juga untuk mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR tersebut, antara lain risiko konsentrasi, risiko likuiditas, risiko suku bunga pada *banking book* (*interest rate risk in banking book*), risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategik, serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario *stress test* terhadap kecukupan modal Bank.
- C. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dimaksud, Bank wajib memiliki dan menerapkan proses perhitungan kecukupan modal secara internal atau *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
- D. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, selain wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, juga wajib memenuhi *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum.
- E. Kewajiban pemenuhan CEMA minimum bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan salah satu bentuk respon terhadap dinamika perekonomian serta perkembangan sektor keuangan global, dan merupakan upaya Bank Indonesia sebagai *host supervisor* untuk memperkuat

permodalan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan secara umum dan sektor perbankan secara khusus.

II. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO

A. *INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS* (ICAAP)

1. ICAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank, dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.
2. Komponen ICAAP paling kurang mencakup:

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melakukan pengawasan aktif, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk:
 - a) memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis Bank di masa mendatang; dan
 - b) memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank.
- 2) Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab paling kurang untuk:
 - a) menyetujui kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal Bank;

b) melakukan ...

- b) melakukan kaji ulang terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan modal yang dilakukan oleh Direksi; dan
 - c) melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan efektivitas kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan.
- 3) Direksi berwenang dan bertanggung jawab paling kurang untuk:
- a) menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Bank serta memastikan bahwa Bank senantiasa memelihara tingkat permodalan yang memadai untuk mengantisipasi risiko-risiko Bank;
 - b) mengembangkan kerangka untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi Bank, dan proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan kebutuhan modal;
 - c) memastikan bahwa rencana strategis Bank mencakup strategi pengelolaan modal yang menggambarkan kebutuhan modal, antisipasi belanja modal (*capital expenditure*), target permodalan yang ingin dicapai, dan sumber permodalan yang diharapkan; dan
 - d) memastikan strategi, kebijakan, dan prosedur pengelolaan modal dikomunikasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh (*bank-wide*).

b. Penilaian Kecukupan Modal

Dalam melakukan penilaian kecukupan modal, hal-hal yang dilakukan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Sedangkan untuk penerapan manajemen risiko seperti proses identifikasi dan pengukuran mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.

- 2) Bank wajib memiliki metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud.
- 3) Bank wajib menyesuaikan metode dan asumsi yang digunakan apabila terjadi perubahan pada rencana bisnis, profil risiko, dan faktor eksternal.
- 4) Bank wajib mendokumentasikan hasil pengukuran risiko dan perhitungan tingkat permodalan yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan.

c. Pemantauan dan Pelaporan

Dalam melakukan pemantauan dan pelaporan, hal-hal yang dilakukan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank ...

- 1) Bank wajib memiliki sistem informasi yang memadai untuk memantau dan melaporkan eksposur risiko serta mengukur dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank.
- 2) Laporan profil risiko dan tingkat permodalan yang dibutuhkan wajib disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- 3) Laporan profil risiko dan tingkat permodalan yang wajib disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus dapat digunakan oleh Direksi untuk:
 - a) mengevaluasi tingkat risiko, kecenderungan (*trend*) pergerakan risiko, dan dampaknya terhadap tingkat permodalan;
 - b) mengevaluasi kewajaran metode serta sensitivitas dan kewajaran asumsi yang digunakan dalam pengukuran tingkat risiko dan penilaian kecukupan modal Bank;
 - c) menetapkan apakah Bank memiliki modal yang memadai sesuai profil risiko; dan
 - d) mengukur estimasi kebutuhan modal di masa mendatang berdasarkan hasil penilaian profil risiko terkini dan melakukan penyesuaian rencana strategis Bank apabila diperlukan.

d. Pengendalian Internal

Dalam melakukan pengendalian internal, hal-hal yang dilakukan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan keandalan dari ICAAP yang diimplementasikan.
- 2) Bank wajib melakukan kaji ulang ICAAP secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bank, untuk memastikan keandalan, akurasi, dan kewajaran dari proses dimaksud. Proses kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi yang memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal.

Cakupan kaji ulang ICAAP paling kurang meliputi:

- a) kesesuaian proses penilaian kecukupan modal dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank;
- b) keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal;
- c) kewajaran metode dan asumsi yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal; dan
- d) kewajaran skenario *stress testing* yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal.

B. *SUPERVISORY REVIEW AND EVALUATION PROCESS (SREP)*

1. SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas hasil ICAAP Bank.
2. SREP meliputi penilaian terhadap:
 - a. kecukupan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. kecukupan penilaian kecukupan modal;
 - c. kecukupan pemantauan dan pelaporan; dan
 - d. kecukupan pengendalian internal.

C. PERHITUNGAN ...

C. PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO

1. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, baik secara individual maupun secara konsolidasi.
2. Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut:
 - a. 8% (delapan persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
 - b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
 - c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga);
 - d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).
3. Total ATMR merupakan penjumlahan dari ATMR untuk risiko kredit, ATMR untuk risiko pasar, dan ATMR untuk risiko operasional.
4. Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam hal Bank Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.
5. Beberapa ilustrasi perhitungan modal minimum sesuai profil risiko adalah sebagai berikut:

Ilustrasi 1:

Bank A memiliki total modal sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah) dan total ATMR sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah), sehingga rasio KPMM Bank A adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Bank A memiliki profil risiko dengan peringkat 2. Berdasarkan hasil ICAAP dan perhitungan Bank Indonesia, Bank A perlu menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9% (sembilan persen) dari ATMR.

Dengan demikian, Bank A wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah).

Dengan rasio KPMM Bank A sebesar 10% (sepuluh persen) maka dalam hal ini Bank A telah memenuhi persyaratan minimum rasio KPMM sesuai profil risiko, yaitu sebesar 9% (sembilan persen).

Ilustrasi 2:

Bank B memiliki total modal sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) dan total ATMR sebesar Rp9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun rupiah), sehingga rasio KPMM Bank B adalah 10% (sepuluh persen). Bank B memiliki profil risiko dengan peringkat 3. Berdasarkan hasil ICAAP, Bank memerlukan modal minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari ATMR. Namun berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia, Bank B memerlukan modal minimum sebesar 11% (sebelas persen), antara lain karena terdapat potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Dengan ...

Dengan demikian, Bank B wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar Rp990.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh miliar rupiah).

Dengan rasio KPMM Bank B sebesar 10%, maka Bank B tidak memenuhi persyaratan minimum rasio KPMM sesuai profil risiko yaitu sebesar 11% (sebelas persen). Bank B memerlukan tambahan modal paling kurang sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), yaitu Rp990.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh miliar rupiah) dikurangi Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah).

D. PELAPORAN

1. Bank wajib menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada format sebagaimana Lampiran I paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember. Laporan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

III. PEMENUHAN *CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS* (CEMA)

1. CEMA adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu.
2. Aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA harus bebas dari klaim pihak manapun yang dibuktikan antara lain dengan surat pernyataan dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Surat pernyataan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri disusun dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
3. CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
4. Pemenuhan CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan melalui tahapan implementasi sebagai berikut:
 - a. Seluruh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank paling lambat posisi bulan Juni 2013.
 - b. Dalam hal CEMA minimum sebesar 8% terhadap rata-rata total kewajiban lebih kecil dari Rp1 Triliun sejak posisi bulan Juni 2013 sampai dengan posisi bulan November 2017, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tetap wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank.
 - c. Kewajiban pemenuhan CEMA minimum paling sedikit Rp1 Triliun bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b, berlaku sejak posisi bulan Desember 2017.

5. Dalam rangka kewajiban pemenuhan CEMA, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menyampaikan laporan pemenuhan CEMA minimum setiap bulan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan.

Contoh:

- Laporan pemenuhan CEMA bulan Januari 20xx disampaikan paling lambat pada tanggal 8 Februari 20xx.
 - Laporan pemenuhan CEMA bulan Februari 20xx disampaikan paling lambat pada tanggal 8 Maret 20xx.
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank, Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
 7. Laporan pemenuhan CEMA disusun dengan berpedoman pada Lampiran III.

IV. LAIN-LAIN

Lampiran I sampai dengan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

V. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULYA E. SIREGAR

KEPALA DEPARTEMEN
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN